

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dengan baik dan terarah agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan juga perlu memiliki standar-standar tertentu agar tetap dapat menjaga dan meningkatkan mutunya. Pengaturan standar tersebut dibuktikan dengan adanya PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.¹ Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam peraturan tersebut diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan Standar Nasional Pendidikan ini mendorong sekolah untuk dapat memperbaiki mutu pendidikannya dan mencapai standar minimal yang telah ditentukan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan

¹Undang-Undang Republik Indonesia, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 59.

standar penilaian pendidikan.² Kedelapan standar tersebut harus terpenuhi oleh sekolah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

Melengkapi sarana prasarana merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sarana prasarana yang lengkap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kelengkapan sarana prasarana ini harus disesuaikan juga dengan standar sarana prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar sarana dan prasarana diartikan sebagai standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian setiap sekolah minimal harus memiliki sarana dan prasarana yang disebutkan tadi untuk menunjang proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak. Apabila sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah minim, maka akan berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Selanjutnya dalam peraturan tersebut pada pasal 42 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwasanya setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan harus dicapai oleh semua jenis pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Menurut Budiyanto, praktek penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia hanya

² Undang-Undang Republik Indonesia, *Sistem Pendidikan ...*, h.60-61.

mengenal dua bentuk, yaitu sekolah biasa (*regular school*) dan sekolah luar biasa (*special school*).³ Sekolah biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi siswa yang dikategorikan “normal”. Begitu pula dengan sekolah luar biasa yang secara eksklusif juga hanya diperuntukkan bagi siswa yang “berkelainan” atau “luar biasa”. Perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga menuntut adanya penyesuaian. Dengan demikian perlu adanya suatu sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam sistem persekolahan biasa.

Pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkelainan selama ini, karena tidak mungkin membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) di setiap Kecamatan sebab memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama, oleh sebab itulah diadakan sekolah inklusif. Program ini memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah umum sebagaimana yang diperoleh anak-anak normal. Dalam program tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus disekolahkan bersama dengan anak normal di sekolah reguler, sehingga diharapkan anak berkebutuhan khusus memiliki rasa percaya diri dan akhirnya mereka dapat mandiri. Sebaliknya, anak-anak normal akan terdidik dan belajar toleransi antar sesama manusia.

Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa ”Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dengan adanya Undang-

³Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005), h. 11.

Undang tersebut maka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan seperti anak normal pada umumnya sehingga berdampak pada kemajuan dalam kualitas dan kuantitas penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus pada saat ini.

Menjalankan amanah Undang-Undang di atas maka perlu dilakukan perubahan paradigma baru pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu pada tanggal 16 Juni 2014 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan saat itu, Bapak Dr. Ngadimun, MM pada acara Bimtek Pengembangan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi guru TK/SD/SMP/SMA/Kejuruan dalam sambutannya mencanangkan bahwa akan diselenggarakan 1.000 sekolah inklusif di Kal-Sel mulai tingkat TK sampai SMA. Hal ini dipicu semakin meluasnya tuntunan akan peningkatan kualitas dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali, hal ini dapat pula diartikan sebagai upaya meningkatkan kesempatan dan pemerataan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dan bermutu, serta demokratis.

Pemerintah dan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan telah mengupayakan pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusif. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus diakomodasikan melalui pendekatan pendidikan inklusif dengan

berpedoman pada azas pemerataan serta peningkatan kepedulian terhadap anak-anak yang memerlukan pelayanan pendidikan.

Hal ini berarti anak-anak yang dengan kebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan anak-anak berkesulitan belajar (*slow learner*) juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu terdapat berbagai ayat al-Qur'an yang bernuansa inklusif. Nilai religius yang dapat digali pada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa kita menghormati orang yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) yaitu surah 'Abasa ayat 1 – 16 yaitu :

عَبَسَ وَتَوَلَّى ١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ٣ أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الْذِكْرَى ٤ أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى ٥ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ٧
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ٨ وَهُوَ يَخْشَى ٩ فَانْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ١٠ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١١
فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ١٢ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ١٣ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ١٤ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ١٥
كِرَامٍ بَرَرَةٍ ١٦

Ayat di atas menegaskan bahwa kita dianjurkan untuk menghargai dan melayani orang dengan tidak memandang kepada fisiknya apalagi kita yang berprofesi sebagai guru hendaknya melayani semua siswa tanpa kecuali. Hal ini dipertegas lagi dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا
يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.^٥

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 467

⁵Al Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Daar Ibnu Al Haitam, 2001), h. 655.

Pengakuan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara, juga diperkuat dalam berbagai deklarasi internasional. Pada tahun 1948, Deklarasi Hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (*basic human right*), sehingga sistem pendidikan yang memisahkan individu dan komunitasnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Implikasi penting adalah pengakuan dan penghargaan akan adanya keragaman dan perbedaan kebutuhan individu. Pendidikan inklusif menurut Johnsen, menggambarkan: Prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun pendidik khusus.⁶ Hal ini dimaksudkan menuntut adanya pergeseran dalam paradigma proses belajar mengajar. Pergeseran lainnya adalah mengubah tradisi dari mengajarkan materi yang sama kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam setting kelas yang sama. Perubahan lainnya dari pengajaran berpusat kepada kurikulum dalam proses belajar mengajarnya menjadi berpusat kepada anak. Pendidikan inklusif berarti memandang eksistensi anak agar tumbuh dan berkembang secara alami dan optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Pendidikan dipandang sebagai upaya memberdayakan individu yang memiliki keragaman, dimana anak tidak lagi dibedakan berdasarkan label atau karakteristik tertentu dan tidak ada diskriminasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Semua anak berada dalam satu sistem pendidikan yang sama.

⁶Johnsen B.H, *Kurikulum untuk Pluralitas Kebutuhan Belajar Individual*, Pendidikan Khusus Sebuah Pengantar, (Bandung: Program Pasca Sarjana UPI, 2003), h. 68.

Sebagian dari anak yang memerlukan layanan khusus itu mungkin sekali selama ini belajar di sekolah biasa/reguler. Namun karena tidak ada pelayanan pendidikan khusus di sekolah reguler, maka anak-anak ini mempunyai potensi besar untuk mengulang kelas dan akhirnya putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu dikembangkan manajemen pendidikan terpadu (inklusif) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus. Agar pengembangan pendidikan terpadu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu manajemen sekolah terpadu (inklusif) yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Sekolah inklusif menerima peserta didik dari latar belakang yang beragam, baik secara fisik, sosial, ekonomi, intelektual, emosi, dan budaya, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kategori peserta didik yaitu peserta didik normal, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa (CI-BI). Keberadaan ABK di sekolah inklusif memerlukan tambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya pembelajaran di sekolah. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih

dari dalam dirinya. ABK dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu (1) anak tunanetra; (2) anak tunarungu; (3) anak tunadaksa; (4) anak tunagrahita; (5) anak tunalaras; (6) anak berbakat; dan (7) anak berkesulitan belajar. Setiap golongan ini memerlukan sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan yang berbeda-beda.

Sarana dan prasarana di sekolah perlu dikelola dengan baik agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Mengelola sarana dan prasarana sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.

Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti meja, kursi, dan alat-alat media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, ruang terapi, tempat parkir, ruang laboratorium, halaman, kebun, dan taman.

Semua sarana dan prasarana pendidikan dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses

pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Aksesibilitas terdiri dari aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik adalah kemudahan setiap anak untuk masuk dan ke luar dalam lingkungan, lahan, area, jalan dan ruang atau bangunan. Sedangkan aksesibilitas non fisik adalah suatu akses yang diberikan berkaitan dengan program atau sistem untuk semua orang agar dapat masuk dan keluar dengan mudah berkaitan dengan program atau sistem tersebut.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik, akan dapat menciptakan sekolah-sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru maupun siswa yang berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SD pada tahun 2017 diperoleh informasi bahwa di Banjarmasin terdapat 26 Sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, terdiri dari 21 SD Negeri dan 5 SD Swasta. Dengan jumlah 26 SD inklusif tersebut, terpilih 5 diantaranya mewakili masing-masing satu kecamatan yaitu SDN Benua Anyar 8 berada di kecamatan Banjarmasin Timur yang memiliki 94 siswa ABK, SDN Kuin Selatan 3 berada di Banjarmasin Barat yang memiliki 26 siswa ABK, SDN Gadang 2 berada di

Banjarmasin Tengah yang memiliki 42 siswa ABK, SDN Sungai Miai 5 berada di kecamatan Banjarmasin Utara yang memiliki 18 siswa ABK, dan SDN Kelayan Timur 13 berada di Banjarmasin Selatan yang memiliki 7 siswa ABK.

SDN inklusif tersebut di atas sudah sangat terkenal dikalangan masyarakat sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Banjarmasin jika dibandingkan dengan beberapa Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) lain. Dengan demikian animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut menjadi lebih tinggi, terutama bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK).

Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu tolok ukur dari mutu sekolah khususnya sekolah inklusif, untuk itulah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang “Manajemen Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Banjarmasin”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana manajemen sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) penyelenggara pendidikan inklusif yang selanjutnya difokuskan kepada penerapan fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana meliputi:

1. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin?

2. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin?
3. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin?
4. Bagaimana inventarisasi sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin?
5. Bagaimana penghapusan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan perencanaan sarana dan prasana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin;
2. Mendeskripsikan pengadaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin;
3. Mendeskripsikan pemeliharaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin;
4. Mendeskripsikan inventarisasi sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin;
5. Mendeskripsikan penghapusan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan secara teoretis

- a. Menambah wawasan tentang manajemen pendidikan, khususnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan inklusif.
- b. Memperkaya teori dan pengembangan ilmu yang berhubungan dengan kajian manajemen pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan pendidikan inklusif.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Dinas Pendidikan, dalam menentukan kebijakan dalam menentukan strategi pendidikan inklusif.
- b. Sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru sebagai acuan dalam mengelola sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- c. Orang tua, agar bisa menentukan pilihan pendidikan yang tepat bagi anaknya sesuai kebutuhan.
- d. Peneliti, menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal dalam ikut serta dalam menjalankan pendidikan inklusif di sekolah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas maka penulis merasa perlu memberikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Manajemen yang dimaksud disini adalah mengelola, yaitu suatu proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah inklusif yang dilakukan secara bersama-sama atau bekerjasama dengan semua personal yang ada di sekolah tersebut dan juga mendayagunakan material yang ada di sekolah tersebut secara efektif dan efisien.
2. Sarana dan prasarana yang dimaksud pada pengertian ini adalah sarana pendidikan, meliputi semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah inklusif seperti meja, kursi, dan alat-alat media pengajaran.

Prasarana yang dimaksud disini adalah prasarana pendidikan, meliputi semua perangkat peralatan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah inklusif seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang terapi, ruang kepala sekolah dan guru, instalasi listrik, penyediaan aliran air bersih, toilet, halaman sekolah, taman sekolah dan sebagainya

3. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya. Pendidikan inklusif yang dimaksud disini adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) penyelenggara pendidikan inklusif yang ada di kota Banjarmasin yang tersebar di lima kecamatan yaitu SDN

Benua Anyar 8 Kecamatan Banjarmasin Timur, SDN Kuin Selatan 3 Kecamatan Banjarmasin Barat, SDN Gadang 2 Kecamatan Banjarmasin Tengah, SDN Sungai Miai 5 kecamatan Banjarmasin Utara, dan SDN Kelayan Timur 13 Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Jadi yang dimaksud dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin adalah proses pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah inklusif yang terdiri dari perencanaan yang meliputi tujuan perencanaan dan prosedur perencanaan; pengadaan yang meliputi cara pengadaan barang dan prosedur pengadaan barang; pemeliharaan yang menggambarkan sifat pemeliharaan dan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana; inventarisasi meliputi pencatatan sarpras dalam buku induk dan pembuatan kode khusus; dan penghapusan yang meliputi tujuan penghapusan, dan syarat penghapusan sarana dan prasarana.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ditulis oleh Istiningsih tahun 2005 dalam tesisnya yang berjudul *Manajemen Pendidikan Inklusi di SDN Klego 1 Kabupaten Boyolali*⁷, Permasalahan pokok yang dianalisis dalam penelitian ini adalah manajemen pendidikan inklusi yang difokuskan pada persiapan dan pelaksanaan pendidikan inklusi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa manajemen pendidikan inklusi di

⁷Istiningsih, tesis *Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Klejo 1 Kabupaten Boyolali*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Boyolali cukup bagus. Hal itu tercermin dalam manajemen rekrutmen/identifikas, pembinaan anak yang dilakukan oleh para guru dan para pembimbing khusus, manajemen kurikulum yang memadukan kurikulum reguler yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi anak yang memerlukan pelayanan khusus, manajemen sumber dana, manajemen pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan, manajemen pengelolaan sarana prasarana, manajemen kegiatan belajar mengajar/perangkat KBM, serta manajemen pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam manajemen pendidikan inklusif namun berbeda dari objek penelitian dan fokus penelitiannya yang lebih membahas tentang manajemen sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri inklusif di kota Banjarmasin. Dengan lebih menfokuskan penelitian terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah inklusif diharapkan sekolah inklusif bisa lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya.

Penelitian yang ditulis oleh Ery Wati tahun 2014 dalam Jurnal ilmiah yang berjudul Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN 32 Kota Banda Aceh⁸, Penelitian ini membahas tentang program pendidikan inklusif, implementasi manajemen pendidikan inklusif dan kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen pendidikan inklusif di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Program kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif diimplementasikan dalam pemberian pelatihan kepada guru-guru, penerimaan peserta didik ABK, memodifikasikan kurikulum serta mengupayakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan

⁸ Ery Wati, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2014 VOL. XIV NO. 2, 368-378, *Maha siswa Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, diakses tanggal 25-3-2016 pukul 12.57am.

peserta didik; (2) Implementasi dari manajemen pendidikan inklusif dapat dilihat dari jumlah siswa berkebutuhan khusus, tenaga guru pendamping khusus, serta kurikulum yang sudah dimodifikasi; dan (3) Kendala dari program pendidikan inklusi adalah pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana belum memadai serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.

Penelitian Ery Wati lebih membahas tentang manajemen pendidikan inklusif secara umum ada membahas sarana dan prasarana sekolah tapi tidak dibahas secara detail. Oleh karena itu perlu di lakukan penelitian tindak lanjut yang lebih khusus membahas sarana prasarana pendidikan agar sekolah-sekolah inklusif bisa lebih baik lagi.

Penelitian yang ditulis oleh Mahmud Hidayat (2013) dalam tesisnya yang berjudul *Manajemen Sarana dan Prasarana di SMA Institut Indonesia Semarang*⁹, Fokus penelitiannya adalah mendeskripsikan perencanaan, pengadaan dan evaluasi sarana dan prasarana di SMA Institut Indonesia Semarang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan SMA Institut Indonesia Semarang dilakukan di awal tahun ajaran baru yang melibatkan tim khusus yang dibentuk oleh kepala sekolah; (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang dilakukan dengan pengajuan proposal yang memperhatikan aspek kebutuhan dan sumber dana yang tersedia. Kepala sekolah meninjau sarana dan prasarana yang sudah diadakan dan meminta tim khusus untuk melakukan inventarisasi; (3) Evaluasi

⁹ Mahmud Hidayat, tesis *Manajemen Sarana dan Prasarana di SMA Institut Indonesia Semarang*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2013), h. 1.

sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang dilakukan oleh tim evaluator setiap tiga bulan sekali, akhir semester, dan akhir tahun.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam mendeskripsikan manajemen sarana prasarana namun berbeda dalam membahas indikator dalam fokus penelitiannya, serta objek penelitiannya di SDN inklusif di kota Banjarmasin.

Penelitian yang ditulis oleh M. Firdaus Habibi (2014) dalam tesisnya yang berjudul *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Madrasah Negeri sarana dan prasarana di Madrasah Negeri Model di Kabupaten Banjar dan peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen sarana dan prasarana ini*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah negeri di Kabupaten Banjar masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pada aspek pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Sedangkan Kepala Madrasah sudah cukup berperan aktif dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana di madrasahnyanya. Penelitian ini mempunyai kesamaan tentang manajemen sarana prasarana namun berbeda dalam fokus penelitian dan indikator, serta objek penelitiannya di SD inklusif. Manfaat penelitian ini adalah agar sekolah inklusif di Banjarmasin lebih baik lagi terutama dalam melengkapi sarana dan prasarananya.

Mencermati beberapa penelitian/kajian di atas, perlu dilakukan penelitian dengan Judul “Manajemen Sarana dan Prasarana pada SDN Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Banjarmasin”. Akan diteliti dengan judul yang sama dengan penelitian Istiningsih dan Ery Wati namun lebih memfokuskan penelitian yang hampir sama dengan tesis Mahmud Hidayat dan M. Firdaus Habibi yakni

mendeskripsikan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan, namun ada perbedaan dari lokasi penelitian yakni lima SDN Inklusif yang berada di dinas pendidikan kota Banjarmasin, fokus penelitian dan indikatornya mengacu kepada materi diklat manajemen sarana dan prasarana dari dinas pendidikan Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam enam bab dengan rincian isi bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoretis, dalam bab ini dibahas mengenai manajemen, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, konsep dasar pendidikan inklusif, landasan pendidikan inklusif, sarana dan prasarana pendidikan inklusif, standar sarana dan prasarana pada pendidikan inklusif.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Penelitian, berisi pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data hasil penelitian, pembahasan dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran.

